



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA KOTA METRO
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL
AHMAD YANI KOTA METRO**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- b. bahwa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat mengenai proses pelayanan dan prosedur administrasi Rumah Sakit;
- c. bahwa pembentukan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Rumah Sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
12. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI KOTA METRO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro yang selanjutnya disebut RSUD Jend.A.Yani adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Metro.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro.
6. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
7. Modul Administrasi Pasien adalah modul untuk identifikasi data pasien dan registrasi kunjungan pasien, pasien baru dan pasien lama, yang terkoneksi dengan server Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan terintegrasi dengan aplikasi *INA CBG's (E-CLAIM)*.
8. Modul Penagihan Pasien Umum adalah modul untuk menghasilkan perhitungan tagihan berdasarkan data input yang diperoleh dilapangan.
9. Modul Klaim *INA CBG's (E-CLAIM)* adalah modul yang dibuat untuk memudahkan proses pengklaiman yang menggunakan aplikasi *INA CBG's (E-CLAIM)*.
10. Modul Remunerasi adalah modul untuk perhitungan pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan beban kerja dan kinerja.
11. Modul farmasi, meliputi pengelolaan informasi stok gudang dan transaksi obat - obatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, distribusi, serta laporan dan evaluasi.
12. Modul Persediaan adalah manajemen penyimpanan, mendata aset, Penyusutan barang dan pengadaan barang.
13. Modul laporan adalah otomatisasi system pelaporan di rekam medis berupa laporan internal dan eksternal rumah sakit. Diantaranya adalah 10 penyakit terbanyak, jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap, dan lain - lain.
14. Modul Rekam Medis Elektronik adalah suatu sistem rekam medis yang menggunakan elektronik berdasarkan lembaran kertas/ berkas Rekam Medis, berupa data pasien, resume medis pasien, dan lain - lain.
15. Modul Laboratorium adalah modul yang berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium, manajemen reagen, dapat berkomunikasi langsung dengan alat - alat laboratorium dan dapat terintegrasi dengan baik.
16. Modul Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disebut Modul PPI adalah modul yang bertujuan untuk mencegah transmisi penyakit menular di semua tempat pelayanan kesehatan dan mengendalikan infeksi dengan cara meminimalisir resiko infeksi. Modul tersebut berisi tentang data pasien baru, data pemakaian peralatan medis, data pemakaian alat dan infeksi, serta perhitungan *insiden rate*.

17. Modul Pendaftaran Online adalah modul yang dibuat untuk pendaftaran pasien rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis via sms atau website secara online. Pendaftaran menggunakan *barcode reader* dan pencatatan nomor rekam medis diproses secara otomatis.
18. Modul Sumber Daya Manusia (SDM) secara terpadu/ terintegrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kekuatan atau daya guna manusia, sehingga memberi manfaat positif bagi manusia yang bersangkutan, organisasi, lembaga, atau badan usaha. Modul SDM berisi data – data pegawai, analisis jabatan pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, pengembangan dan perencanaan karier pegawai, penilaian prestasi, dan pemberian kompensasi.
19. Modul Monitoring dan Evaluasi diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengukur kemajuan program, memantau proses dan hasil untuk kemudian di evaluasi sehingga dapat menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/ objektif), dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan, dan atau perluasan program.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

SIMRS bertujuan untuk menunjang fungsi perencanaan dan evaluasi dari penampilan kerja Rumah Sakit, yang meliputi jaminan mutu pelayanan Rumah Sakit, kajian dalam penggunaan dan penaksiran permintaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit oleh masyarakat, evaluasi program Rumah Sakit, penyempurnaan laporan Rumah Sakit untuk kepentingan pendidikan dan penelitian serta untuk pengklaiman berkas.

Pasal 3

- (1) Manfaat SIMRS untuk organisasi meliputi :
 - a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima dan berdampak langsung terhadap jaminan keselamatan pasien.
 - b. Proses pengelolaan administrasi pengklaiman atas pelayanan yang telah dilaksanakan dapat dilakukan lebih cepat dengan sistem informasi yang terintegrasi;
 - c. Proses pencarian informasi terkait data pelayanan dapat dilakukan dengan cepat;
 - d. Proses pemuktahiran data dilakukan secara simultan sehingga data yang terkait pelayanan senantiasa dalam keadaan *up-to-date*
 - e. Proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat lebih mudah dilakukan;
 - f. Pelaporan didukung dengan sistem rekapitulasi data dapat dilakukan lebih cepat, mudah, terkini, akurat dan lengkap; dan/atau
 - g. Dapat meminimalisir *human error* dalam proses perekaman dan pendataan.
- (2) Manfaat SIMRS untuk masyarakat adalah agar lebih mudah dalam mengakses informasi pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Manfaat SIMRS untuk reformasi birokrasi adalah untuk menjamin keterbukaan dan transparansi dalam pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sebagai pedoman pelayanan pada RSUD Jend. A. Yani Metro.

**BAB III
JENIS APLIKASI SIMRS**

**Bagian Kesatu
Modul**

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SIMRS di RSUD Jend. A Yani dilakukan dengan menyusun modul.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Modul Administrasi Pasien;
 - b. Modul Penagihan Pasien Umum;
 - c. Modul Klaim *INA CBG's (E-Claim)*;
 - d. Modul Remunerasi;
 - e. Modul Farmasi;
 - f. Modul Persediaan;
 - g. Modul Laporan;
 - h. Modul Rekam Medis Elektronik;
 - i. Modul Laboratorium;
 - j. Modul PPI;
 - k. Modul Pendaftaran Online (SMS & Web);
 - l. Modul Sumber Daya Manusia (SDM);
 - m. Modul Monitoring dan Evaluasi.
 - n. Modul lainnya.

**Bagian Kedua
Administrasi Pasien**

Pasal 6

Administrasi pasien meliputi :

- a. Identifikasi pasien dan pendaftaran yang dilakukan dengan memasukkan data ke database Rumah Sakit dan menyimpan data kunjungan ke *Server* SIMRS.
- b. Pendataan kunjungan pasien di instalasi rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap;
- c. Transfer pasien dari satu ruangan ke ruangan yang lain.

**Bagian Ketiga
Penagihan Pasien Umum**

Pasal 7

Semua tindakan pemeriksaan laboratorium, rontgen dan lain-lain, tindakan di ruangan atau poliklinik terangkum dalam satu tagihan dengan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Klaim INA CBG's (E-Claim)**

Pasal 8

Pengkodean berkas klaim dilakukan di aplikasi *INA CBG's* yang sudah terintegrasi dengan sistem yang dapat dipakai untuk pelaporan Rumah Sakit.

**Bagian Kelima
Remunerasi**

Pasal 9

Penghitungan remunerasi yang berdasarkan pada penilaian kinerja dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam
Farmasi**

Pasal 10

Farmasi meliputi pengelolaan informasi stok gudang farmasi dan transaksi obat-obatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, distribusi, penagihan klaim obat sesuai tarif Peraturan Walikota, serta laporan dan evaluasi.

**Bagian Ketujuh
Persediaan**

Pasal 11

Persediaan meliputi :

- a. Manajemen pengelolaan
- b. *Stock opname*, perhitungan dan laporan
- c. Pengadaan barang
- d. Manajemen kontrak; dan/atau
- e. Penerimaan dan pendistribusian barang.

**Bagian Kedelapan
Pelaporan**

Pasal 12

Pelaporan diperoleh dengan membuat periode data yang akan dilaporkan.

**Bagian Kesembilan
Rekam Medis Elektronik**

Pasal 13

- (1) Rekam medis elektronik berupa catatan, pernyataan, maupun interpretasi yang dibuat oleh dokter atau petugas lainnya dalam rangka diagnosis dan penanganan pasien yang dimasukkan dan disimpan dalam bentuk penyimpanan elektronik (digital) melalui system computer "*Electronic Medical Record (EMR)*".
- (2) Komponen fungsional Rekam Medis Elektronik adalah :
 - a. Data pasien terintegrasi;
 - b. Dukungan keputusan klinik;

- c. Pemasukan perintah klinikus;
- d. Akses terhadap sumber pengetahuan;
- e. Dukungan komunikasi terpadu.

**Bagian Kesepuluh
Laboratorium**

Pasal 14

Pelayanan Laboratorium merupakan salah satu penunjang medis di RSUD Jend. A. Yani Kota Metro dengan peranan sebagai penunjang diagnosis, serta memonitor penyakit dan pengobatan dengan system yang terintegrasi.

**Bagian Kesebelas
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi**

Pasal 15

Aplikasi PPI, meliputi :

- a. Data pasien baru;
- b. Data pemakaian peralatan medis;
- c. Data pemakaian alat dan infeksi;
- d. Perhitungan *insiden rate*, termasuk didalamnya sebagai berikut :
 - 1) *Surgical Site Infection (SSI)*;
 - 2) *Ventilator Associated Pneumonia (VAP)*;
 - 3) *Blood Stream Infection (BSI)*;
 - 4) *Urinary Tractus Infection*;
 - 5) *Plebitis*;
 - 6) *Decubitus*.

**Bagian Kedua belas
Pendaftaran Online**

Pasal 16

Pendaftaran Online merupakan pendaftaran pasien rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis via sms atau website secara online. Pendaftaran menggunakan *barcode reader* dan pencatatan nomor rekam medis diproses secara otomatis dengan system yang terintegrasi.

**Bagian Ketiga belas
Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan kekuatan atau daya guna manusia, sehingga memberi manfaat positif bagi manusia yang bersangkutan, organisasi, lembaga, atau badan usaha, khususnya RSUD Jend. A. Yani Metro.
- (2) Adapun didalam Bagian SDM, meliputi :
 - a. Data – data pegawai;
 - b. Analisis jabatan pekerjaan;
 - c. Uraian pekerjaan;
 - d. Spesifikasi pekerjaan;

- e. Pengembangan dan perencanaan karier pegawai;
- f. Penilaian prestasi;
- g. Pemberian kompensasi.

**Bagian Keempat belas
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengukur kemajuan program, memantau proses dan hasil untuk kemudian di evaluasi sehingga dapat menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/Objektif), dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan dan atau perluasan program.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass ... <i>I</i>	
Kepala Bagian ... <i>Hukum</i>	
Kasubbag ... <i>Perum</i>	

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 14 November 2018


WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 14 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR⁴²